CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN CLOUD COMPUTING TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2022

Author: Muhammad Ihsan[1], Muhamad Nasrudin[2]

E-mail: m.ihsan051101@gmail.com[1], muhamadnasrudin0906@gmail.com[2]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum penyedia layanan cloud computing atas kebocoran data pribadi pengguna di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode: Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan cloud computing, seperti Google Cloud, AWS, dan Microsoft Azure, memiliki posisi hukum sebagai Pengendali Data Pribadi (Data Controller) dan/atau Prosesor Data Pribadi (Data Processor). UU PDP mengharuskan mereka menjamin keamanan, integritas, dan kerahasiaan data pengguna. Kegagalan dalam menjaga keamanan data dapat mengakibatkan tiga bentuk pertanggungjawaban hukum: (1) administratif oleh Komisi PDP; (2) perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum; dan (3) pidana apabila terdapat unsur kesengajaan dalam kebocoran data. Kesimpulan: UU PDP memperkuat kerangka pertanggungjawaban hukum bagi penyedia layanan cloud computing dengan menekankan kewajiban teknis dan organisatoris dalam perlindungan data pribadi. Regulasi ini memperjelas posisi hukum pengguna sebagai subjek data serta memberikan dasar hukum yang tegas bagi penegakan tanggung jawab penyedia layanan. **Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Cloud Computing, UU PDP, Pertanggungjawaban Hukum, Data Controller.**

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Transformasi digital global mendorong banyak organisasi memindahkan data mereka ke layanan cloud computing. Model ini memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara virtual di pusat data (data center) yang tersebar di berbagai negara. Di Indonesia, layanan seperti Google Cloud, AWS, dan Microsoft Azure digunakan oleh instansi pemerintah, perbankan, e-commerce, hingga startup.

Namun, di balik efisiensi yang ditawarkan, muncul ancaman baru berupa kebocoran data pribadi. Beberapa kasus menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan atau akses ilegal terhadap data pengguna yang tersimpan di server cloud. Sebelum berlakunya UU No. 27 Tahun 2022, regulasi yang mengatur perlindungan data di Indonesia, seperti UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, belum secara tegas memberikan tanggung jawab hukum terhadap penyedia layanan cloud.

Kehadiran UU PDP menjadi tonggak penting dalam pembentukan rezim hukum perlindungan data di Indonesia. Salah satu poin krusial dalam UU ini adalah pengaturan mengenai peran dan tanggung jawab Pengendali Data dan Prosesor Data. Penyedia cloud seringkali berperan ganda—baik sebagai pengelola maupun pemroses data—yang menimbulkan kompleksitas dalam penerapan tanggung jawab hukum jika terjadi insiden kebocoran data.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah: (1) Bagaimana UU PDP mengatur kewajiban hukum penyedia layanan cloud computing dalam melindungi data pribadi pengguna? dan (2) Apa bentuk pertanggungjawaban hukum (administratif, perdata, dan pidana) yang dapat diterapkan terhadap penyedia layanan cloud computing yang gagal
melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan sumber utama berasal dari bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): Menganalisis berbagai ketentuan hukum seperti UU PDP, UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan peraturan turunan lainnya yang relevan.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach): Menggali doktrin hukum dan teori pertanggungjawaban untuk memahami kedudukan hukum penyedia cloud sebagai pengendali maupun pemroses data.

Data dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran hukum (legal interpretation) untuk menarik kesimpulan normatif terkait kewajiban dan tanggung jawab penyedia layanan cloud computing.

KESIMPULAN

1. Penyedia layanan cloud computing memiliki kedudukan hukum sebagai pengendali dan/atau pemroses data pribadi, sehingga wajib menjamin keamanan, integritas, dan kerahasiaan data pengguna sesuai UU PDP.
2. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut menimbulkan tiga bentuk tanggung jawab hukum: administratif, perdata, dan pidana.
3. UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan penyedia layanan cloud, sekaligus melindungi hak – hak pengguna sebagai subjek data.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
- KUH Perdata.

B. Bahan Hukum Sekunder

- Priliasari, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Digital di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 12(2).
- Wiraguna, A., & Anindya, R. (2025). Kebijakan dan Pertanggungjawaban Hukum Data Controller dalam UU PDP. Journal of Digital Law, 4(1).
- Rasid, F. (2024). Cloud Computing dan Implikasi Hukumnya terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Hukum Teknologi, 2(3)